



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Contentius antara:

Pemohon, tempat lahir, Maros, 2 April 1950 (umur 71 tahun), NIK. 7309034107490028, agama Islam, pendidikan SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lopi-Lopi, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, **Pemohon** ;

melawan

Termohon I, tempat lahir, Maros, 11 April 1967 (umur 54 tahun), NIK. 7309011104670002, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di BTN. Batangase Permai B 20 No.4, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, **Termohon I**;

Termohon II, tempat lahir, Maros, 08 September 1975 (umur 46 tahun), NIK.7309010809750001 agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Maros, bertempat tinggal di Prum. Gria Maros Indah Blok F2 No.12., Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki bernama Abdullah Saleh bin H. Bora adalah suami istri menikah pada tgl 07 Juni 1966 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon, Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan Abdullah Saleh bin H. Bora adalah Imam Desa Mangeloreng yang bernama Dg. Ma'gu (almarhum), dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Lanre dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Latief (kakak kandung dari Pemohon) dan Dg. Ngawing (kakak kandung dari Abdullah Saleh), dengan mahar berupa uang tunai sebanyak Rp.88,- (delapan puluh delapan rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;
3. Bahwa perkawinan Pemohon, Siti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki Abdullah Saleh bin H. Bora tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon, Siti Madeyani dengan Abdullah Saleh bin H. Bora sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Najamuddin bin Abdullah Saleh, umur 54 tahun;
 - b. Wahidin bin Abdullah Saleh, umur 46 tahun.
5. Bahwa Abdullah Saleh bin H. Bora telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 29 Agustus 2021 karena sakit sesuai Akta Kematian Nomor 7309-KM-03112021-0007 tanggal 3 November 2021;
6. Bahwa pernikahan pemohon, Sitti Madeyani binti H. Lanre dan Abdullah Saleh bin H. Bora tidak pernah tercatat;
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mensahkan perkawinan dan untuk pengurusan pengurusan pengalihan gaji di PT. Taspen (Persero).

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahw untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah Saleh bin H. Bora yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1963 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP Pemohon Sitti Madeyani nomor : 7309034107490028, tanggal 12 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP Termohon I Najamuddin Nomor 7309011104670002, tanggal 12 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;
3. Fotokopi KTP Termohon I Wahidin Nomor 7305010809750001, tanggal 20 Januari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor : 7309032901053311, tanggal 12 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah di cocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kematian Abdullah Saleh (Suami Pemohon) nomor : 7309-KM-03112021-0007, tanggal 3 November 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Purnakarya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 003491/KEP/KRIV/KC600/A/13, tanggal 08 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Badan Kepegawaian Negara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode

II. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon I, Termohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki bernama Abdullah Saleh bin H. Bora adalah suami istri menikah pada tgl 07 Juni 1966 di Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang mengawinkan Pemohon, Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan Abdullah Saleh bin H. Bora adalah Imam Desa Mangaloreng yang bernama Dg. Ma'gu (almarhum).

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Lanre dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Latief (kakak kandung dari Pemohon) dan Dg. Ngawing (kakak kandung dari Abdullah Saleh).
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai sebanyak Rp.88,- (delapan puluh delapan rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;
 - Bahwa perkawinan Pemohon, Siti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki Abdullah Saleh bin H. Bora tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Pemohon, Siti Madeyani dengan Abdullah Saleh bin H. Bora sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
 - Bahwa Abdullah Saleh bin H. Bora telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 29 Agustus 2021 karena sakit.
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus pengurusan berkas pencairan uang pada PT. Taspen (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora;
2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya menerangkan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon I, Termohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki bernama Abdullah Saleh bin H. Bora adalah suami istri menikah pada tgl 07 Juni 1966 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang mengawinkan Pemohon, Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan Abdullah Saleh bin H. Bora adalah Imam Desa Mangeloreng yang bernama Dg. Ma'gu (almarhum).
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Lanre dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Latief (kakak kandung dari Pemohon) dan Dg. Ngawing (kakak kandung dari Abdullah Saleh).

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang tunai sebanyak Rp.88,- (delapan puluh delapan rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa perkawinan Pemohon, Siti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki Abdullah Saleh bin H. Bora tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon, Siti Madeyani dengan Abdullah Saleh bin H. Bora sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Abdullah Saleh bin H. Bora telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 29 Agustus 2021 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus pengurusan berkas pencairan uang pada PT. Taspen (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora; Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula dengan para Termohon mengajukan kesimpulan lisan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maros dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki bernama Abdullah Saleh bin H. Bora adalah suami istri menikah pada tgl 07 Juni 1966 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum ;

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki bernama Abdullah Saleh bin H. Bora adalah suami istri menikah pada tgl 07 Juni 1966 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali, walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah di benarkan oleh para Termohon, akan tetapi para Termohon berkedudukan sebagai anak-anak dari Pemohon, maka pengakuan ataupun pembenaran atas dalil Pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P1, P2 P3, P4, P5 dan P6 maka dalil-dalil

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Termohon karena para Termohon adalah anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki bernama Abdullah Saleh bin H. Bora adalah suami istri menikah pada tgl 07 Juni 1966 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon, Sitti Madeyani binti H. Lanre dengan Abdullah Saleh bin H. Bora adalah Imam Desa Mangeloreng yang bernama Dg. Ma'gu (almarhum).
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Lanre dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Latief (kakak kandung dari Pemohon) dan Dg. Ngawing (kakak kandung dari Abdullah Saleh).
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sebanyak Rp.88,- (delapan puluh delapan rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa perkawinan Pemohon, Siti Madeyani binti H. Lanre dengan lelaki Abdullah Saleh bin H. Bora tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon, Siti Madeyani dengan Abdullah Saleh bin H. Bora sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Abdullah Saleh bin H. Bora telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 29 Agustus 2021 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus pengurusan berkas pencairan uang pada PT. Taspen (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahan Pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Abdullah Saleh bin H. Bora yang terjadi pada tanggal 07 Juni 1966 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang menikahkan adalah Imam Desa Mangeloreng yang bernama Dg. Ma'gu (almarhum), yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Lanre dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Latief (kakak kandung dari Pemohon) dan Dg. Ngawing (kakak kandung dari Abdullah Saleh), dengan maharnya berupa uang tunai sebanyak Rp.88,- (delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbataada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut meliputi pernikahan Pemohon dengan lelaki Abdullah Saleh bin H. Bora.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnyanya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1966 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dengan almarhum (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon dengan almarhum (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora, dimana secara substansial perkawinan pemohon (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora tersebut sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan (Alm) Abdullah Saleh bin H. Bora dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1963 di Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 H., oleh kami Dra. Hj. Sitti Masdanah sebagai Hakim Ketua serta Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon dihadiri pula Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Masdanah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	310.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)